



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Purnama Alias Dwi
2. Tempat lahir : Alengge Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bomba - Bomba Kec. Tinanggea Kabupaten
Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Dwi Purnama Alias Dwi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURNAMA Alias DWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, pada dakwaan "Tunggal";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PURNAMA Alias DWI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan No. rangka : MH1JM3122KK64755.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi HARIYANTO

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI PURNAMA Alias DWI, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita pergi menuju ke sebuah bengkel di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disana terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no.mesin : JM31E-2642513 dan No.rangka : MH1JM3122KK64755 sedang terparkir di depan sebuah bengkel sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 Meter ,akan tetapi setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HARIANTO,dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi HARIANTO dan warga setempat, lalu terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no.mesin : JM31E-2642513 dan No.rangka : MH1JM3122KK64755 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi HARIANTO selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga ,Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DT 4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan no. rangka : MH1JM3122KK64755;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi memarkir sepeda motor miliknya di Jalan Syeh Yusuf Kel. Mandongan Kec. Mandongan Kota Kendari tepatnya di depan bengkel sepupu saksi, kemudian pada saat saksi memarkirkan sepeda motor miliknya, saat itu kunci motor milik saksi masih tergantung disepeda motor kemudian saksi masuk ke konter yang berada disamping bengkel sepupu saksi tersebut, setelah itu saksi keluar dari konter tersebut dan saksi sudah tidak melihat lagi motor milik saksi tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi



kemudian saksi memperhatikan sekeliling saksi dan saksi melihat terdakwa saat itu lagi mendorong sepeda motor milik saksi tersebut sudah sekitaran 50 meter dari tempat saksi parkir sebelumnya kemudian saksi mengejar terdakwa dan akhirnya mendapatkan terdakwa, namun saat itu terdakwa melarikan diri pada saat saksi menggenggam tangan terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mengelilingi di sekitaran pasar Mandonga dan saksi melihat terdakwa lagi berdiri sambil merokok kemudian saksi mendekati terdakwa setelah itu langsung menangkap terdakwa kemudian saat saksi ingin membawa terdakwa ke Polsek Mandonga tiba-tiba diperjalanan terdakwa sempat melompat dan melarikan diri sehingga masyarakat disekitar tempat tersebut mengamankan terdakwa setelah itu pihak Kepolisian datang kemudian langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor mili saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RICHO BAGUS PRAKOSO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tidak pidana pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Syech Yusuf Kel. Mandonga Kec. Madonga Kota Kendari ;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor plat DT 4618 PF dan nomor mesin : JM31E-2642513 dan nomor rangka : MH1JM3122KK64755;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, korban memarkir motor miliknya di jalan Syeh Yusuf Kel. Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya didepan bengkel sepupunya, pada saat saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut, saat itu kunci motornya masih tergantung di motor korban, kemudian korban masuk ke konter yang berada disamping bengkel sepupunya, setelah itu saksi korban keluar dari konter tersebut dan saksi korban sudah tidak melihat lagi motor miliknya



tersebut, kemudian saksi korban memperhatikan sekelilingnya dan saksi korban melihat Terdakwa saat itu lagi mendorong sepeda motor miliknya tersebut sudah sekitaran 50 meter dari tempat saksi korban parkir sebelumnya kemudian saksi Korban mengejar dan mendapatkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa melarikan diri dari genggaman saksi korban, kemudian saksi korban langsung mengamankan sepeda motornya, kemudian saksi korban mengelilingi di sekitaran pasar Mandonga dan saksi korban melihat Terdakwa lagi berdiri sambil merokok, lalu saksi korban mendekati dan mengamankan Terdakwa, kemudian saksi korban ingin membawa Terdakwa ke Polsek Mandonga namun di perjalanan Terdakwa sempat melompat untuk melarikan diri sehingga masyarakat di sekitaran tempat tersebut mengamankan Terdakwa, setelah itu kemudian pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HARIYANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DT 4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan no. rangka : MH1JM3122KK64755;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.55 Wita, terdakwa sedang makan dipinggir jalan, setelah itu terdakwa ingin mencari rokok, kemudian saat itu terdakwa berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor plat DT 4618 PF dan nomor mesin : JM31E-2642513 dan nomor rangka : MH1JM3122KK64755 yang sedang terparkir dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut masih melakat di motor tersebut, kemudian saat itulah munculah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang masih melekat di motor



tersebut, namun saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa terdakwa hidupan, sehingga saat itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan sekitar 50 meter dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkir, akan tetapi saksi korban atau pemilik sepeda motor tersebut mendapati terdakwa sehingga terdakwa langsung melepaskan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri mengarah ke pasar Mandonga, akan tetapi saat berada di pasar Mandonga, terdakwa didapati kembali oleh saksi korban tersebut sehingga saat itu terdakwa diamankan oleh saksi korban, kemudian saat terdakwa akan dibawa ke Polsek Mandonga oleh saksi korban, terdakwa kembali mencoba melarikan diri akan tetapi terdakwa kembali diamankan lagi oleh warga di sekitar tersebut, sehingga tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kemudian terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan No. rangka : MH1JM3122KK64755.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga ,Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban HARIYANTO yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DT 4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan no. rangka : MH1JM3122KK64755;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa pergi menuju ke sebuah bengkel di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Kemudian ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no.mesin : JM31E-2642513 dan No.rangka : MH1JM3122KK64755 milik saksi korban sedang terparkir di depan sebuah bengkel yang mana kunci motor tersebut masih tertancap



sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang masih melekat di motor tersebut, namun saat itu sepeda motor milik saksi korban tidak bisa terdakwa hidupkan, sehingga terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 meter akan tetapi setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga terdakwa langsung melepaskan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri mengarah ke pasar Mandonga, akan tetapi saat berada di pasar Mandonga, terdakwa ditemukan kembali oleh saksi korban sehingga saat itu saksi korban mengamankan terdakwa, kemudian saat saksi korban akan membawa terdakwa ke Polsek Mandonga, terdakwa kembali mencoba melarikan diri akan tetapi terdakwa kembali diamankan lagi oleh warga sekitar tersebut, setelah tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kemudian mengamankan terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa melakukan pencurian Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Bahwa barang milik saksi korban yang akan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DT 4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan no. rangka : MH1JM3122KK64755;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa dan tidak selesainya pelaksanaan itu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa pergi menuju ke sebuah bengkel di Jalan Syeh Yusuf, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Kemudian ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no.mesin : JM31E-2642513 dan No.rangka : MH1JM3122KK64755 milik saksi korban sedang terparkir di depan sebuah bengkel yang mana kunci motor tersebut masih tertancap sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor milik saksi korban kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan mencoba menghidupkannya dengan menggunakan kunci yang masih melekat dimotor tersebut, namun saat itu sepeda motor milik saksi korban tidak bisa terdakwa hidupkan, sehingga terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 50 meter akan tetapi setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga terdakwa langsung melepaskan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri mengarah ke pasar Mandonga, akan tetapi saat berada di pasar Mandonga, terdakwa ditemukan kembali oleh saksi korban sehingga saat itu saksi korban mengamankan terdakwa, kemudian saat saksi korban akan membawa terdakwa ke Polsek Mandonga, terdakwa kembali mencoba melarikan diri akan tetapi terdakwa kembali diamankan lagi oleh warga sekitar tersebut, setelah tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kemudian mengamankan terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa dan tidak selesainya pelaksanaan itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka para terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah mereka/si pelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk honda Scoopy warna merah hitam DT4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan No. rangka : MH1JM3122KK64755, yang telah disita dari HARIYANTO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HARIYANTO;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan saksi korban mengalami kerugian

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURNAMA Alias DWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DT 4618 PF, dengan no. mesin : JM31E-2642513 dan No. rangka : MH1JM3122KK64755;

Dikembalikan kepada saksi korban HARIYANTO;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K., S.H.,M.H.

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12